



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 73/PL.01.2-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3)
TINGKAT KABUPATEN SANGGAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) di tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

2. Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sanggau Nomor : 212/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.00.02/03/2019 tanggal 2 Maret 2019 tentang Rekomendasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 58/PL.01-BA/6103/KPU-Kab/XII/2019 tentang Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN SANGGAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **244.167** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **127.205** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **116.962** pemilih, tersebar di **12** Kecamatan, **126** Desa/Kelurahan, dan **1.193** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **746** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **383** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **363** pemilih, tersebar di **14** Kecamatan, **69** Desa/Kelurahan, dan **209** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak **38** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **20** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **18** pemilih, tersebar di **5** Kecamatan, **8** Desa/Kelurahan, dan **13** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sanggau Nomor : 212/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.00.02/03/2019 tanggal 2 Maret 2019 tentang Rekomendasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019, terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak **394** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **186** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **208** pemilih, tersebar di **3** Kecamatan, **3** Desa/Kelurahan, dan **22** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **715** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **537** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **178** pemilih, tersebar di **15** Kecamatan, **64** Desa/Kelurahan, dan **191** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1326** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **762** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **564** pemilih, tersebar di **15** Kecamatan, **149** Desa/Kelurahan, dan **692** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KETUJUH : Menetapkan penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak **1** TPS yang tersebar di **1** Desa/Kelurahan dan **1** Kecamatan.
- KEDELAPAN : Menetapkan Pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) sebanyak Pemilih penyandang disabilitas sebanyak **567** pemilih yang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa sebanyak **138** Pemilih;
 - 2) Tuna Netra **139** sebanyak Pemilih;
 - 3) Tuna Rungu/Wicara sebanyak **106** Pemilih;
 - 4) Tuna Grahita sebanyak **72** Pemilih;
 - 5) Disabilitas lainnya sebanyak **112** Pemilih.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA

